

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2025

Pemerintah Kota Bekasi  
Tahun 2026



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2025 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2025. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2025 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun kelima dalam masa Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029. LKIP Tahun 2025 disusun berdasarkan Renja Tahun 2025 dan yang dijabarkan dari Rencana Strategis (Renstra Tahun 2025-2029). LKIP DPMPTSP Kota Bekasi disusun berdasarkan pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Penyusunan LKIP DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2025 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja DPMPTSP. Komitmen dalam penyusunan LKIP DPMPTSP, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi DPMPTSP untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini dimaksudkan untuk:

- A. Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar yang didasarkan kepada perundang-undangan yang berlaku;
- B. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat melaksanakan tugas secara efisien, efektif dan responsif;
- C. Menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka menyangkut kinerja instansi pemerintah;
- D. Adanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 ini bermanfaat bagi sumbangsih pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat, menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih

---

produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Bekasi, 30 Januari 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA BEKASI



Priadi Santoso, S.Sos., M.Si  
Pembina Tingkat I/IVb  
NIP. 197410122006041016

## IKHTISAR EKSEKUTIF

**L**aporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi Tahun 2025 adalah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban suatu instansi dalam melaksanakan tugas-tugas dan merupakan kewajiban untuk membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lembaganya selama kurun waktu 1 (satu) tahun berjalan serta menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

Penyusunan LKIP DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2025 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja DPMPTSP. Komitmen dalam penyusunan LKIP DPMPTSP bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi DPMPTSP untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi DPMPTSP Kota Bekasi untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.

Laporan kinerja ini menyajikan berbagai keberhasilan dalam bidang pelayanan perizinan dan peningkatan investasi. Keberhasilan di dalam memberikan pelayanan perizinan dan peningkatan investasi ini tentunya bukan hanya keberhasilan dari DPMPTSP semata, tetapi juga menggambarkan keberhasilan dan dukungan serta partisipasi masyarakat yang memerlukan pelayanan perizinan serta koordinasi dengan dinas terkait, dan dalam hal investasi kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah sangat membantu dalam peningkatan investasi tersebut.

Untuk mendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKIP ini analisa keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP yang telah ditetapkan pada tahun 2025 yang berhasil dicapai.

Tahun 2025 adalah masa transisi dari yang sebelumnya penyusunan dokumen perencanaan berdasarkan RPD 2024-2026 pada triwulan I sampai dengan III menjadi berdasarkan RPJMD 2025-2029 pada triwulan IV, serta adanya penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP Kota Bekasi,

---

yang sebelumnya memiliki 3 (tiga) IKU pada dokumen RPD menjadi 1 (satu) IKU pada dokumen RPJMD dengan menetapkan **Persentase Peningkatan Realisasi Investasi** sebagai fokus capaian utama. Perubahan tersebut mulai diberlakukan setelah RPJMD 2025-2029 disahkan pada Bulan Agustus, sehingga untuk laporan capaian kinerja IKU yang sesuai dengan dokumen RPJMD dimulai pada triwulan IV.

Secara keseluruhan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Tahun 2025 tidak mencapai target yang sudah ditentukan. Sehingga pada Tahun 2026 dan seterusnya akan terus memperbaiki diri serta meningkatkan capaian kinerja dengan melakukan upaya yang lebih keras, cerdas dan terarah dengan menjadikan Kota Bekasi sebagai tujuan investasi dengan pelayanan perizinan yang cepat, mudah, dan transparan sebagaimana tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi yang tertuang dalam Renstra 2025-2029 DPMPTSP Kota Bekasi.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi instansi di lingkungan Pemerintah Daerah dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Ikhtisar Eksekutif.....	iii
Daftar isi.....	v
Daftar Tabel.....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi.....	4
1.3 Aspek Strategis Organisasi.....	6
1.4 Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi.....	13
1.5 Sistematika Penyajian.....	18
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>20</b>
2.1 Rencana Strategis.....	20
2.1.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	21
2.2 Indikator Kinerja Utama.....	23
2.3 Rencana Kerja.....	26
2.4 Perjanjian Kinerja.....	28
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA SASARAN</b>	<b>31</b>
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	32
3.2 Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama.....	37
3.3 Realisasi Anggaran.....	53
3.4 Prestasi yang Dicapai.....	57
<b>BAB IV PENUTUP</b>	<b>59</b>
<b>LAMPIRAN</b>	<b>61</b>

## DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1. Sumber Daya Aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	12
Tabel 1.2. Program dan Kegiatan DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2025	13
Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah DPMPTSP Kota Bekasi.....	22
Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2025 (Renstra 2025-2029).....	24
Tabel 2.3. Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2025 (Renstra 2024-2026).....	25
Tabel 2.4. Keterkaitan Program yang Dilaksanakan dengan Indikator Kinerja Utama.....	28
Tabel 2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi.....	29
Tabel 3.1. Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi Tahun 2025.....	34
Tabel 3.2. Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Peningkatan Nilai Investasi Daerah Tahun 2025.....	38
Tabel 3.3. Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja Utama Peningkatan Nilai Investasi Daerah.....	39
Tabel 3.4. Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Utama Peningkatan Nilai Investasi Daerah Target Akhir Renstra 2025-2029.....	40
Tabel 3.5. Alokasi dan Realisasi Anggaran Serta Tingkat Efisiensi Pengguna Sumber Daya Untuk Indikator Kinerja Sasaran Persentase Peningkatan Nilai Investasi Berskala Nasional (PMA/PMDN).....	41
Tabel 3.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai Investasi Tahun 2025 Dengan Tahun 2024.....	47
Tabel 3.7. Perbandingan Capaian Realisasi Investasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi.....	50
Tabel 3.8. Perbandingan Capaian Investasi pada DPMPTSP Kota Bekasi.....	53
Tabel 3.9. Pagu Anggaran DPMPTSP Kota Bekasi Per Program Tahun 2025.....	54
Tabel 3.10. Pagu dan Realisasi Anggaran DPMPTSP Kota Bekasi Setelah P-APBD Per Program Tahun 2025.....	54

# B A B I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu bentuk akuntabilitas tersebut diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja

Sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai akuntabilitas kinerja yang baik tersebut, DPMPSTSP Kota Bekasi selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut agar dapat memberikan kinerjanya yang terbaik guna memaksimalkan peran dan fungsinya dalam tata kelola pemerintahan guna mewujudkan *good governance* yang ditandai dengan kinerja organisasi yang efisien dan efektif

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas laporan Kinerja.

Laporan Kinerja DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2025 ini merupakan wujud pertanggungjawaban DPMPTSP atas keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja dan sasaran DPMPTSP Kota Bekasi selama tahun 2025 menuju perwujudan Visi Kota Bekasi yaitu :

### **“Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera”**

Laporan ini juga dimaksudkan sebagai wujud transparansi kepada masyarakat, sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit kerja di lingkungan DPMPTSP Kota Bekasi.

DPMPTSP Kota Bekasi mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota Bekasi dalam melaksanakan Koordinasi dan menyelenggarakan Pelayanan Administrasi di Bidang Perizinan dan Penanaman Modal yang menjadi urusan Daerah secara terpadu dengan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, Simplifikasi, keamanan dan kepastian. Selain menjalankan fungsi dalam penanaman modal, selaras dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengatur tujuan dari Institusi Pelayanan Publik harus meliputi 1) Pelaksanaan Pelayanan 2) Pengelolaan Pengaduan Masyarakat 3) pengawasan Internal 4) Penyuluhan kepada masyarakat dan 5) Pelayanan konsultasi merupakan fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan oleh DPMPTSP. DPMPTSP Kota Bekasi terus berupaya berinovasi melakukan perubahan peningkatan kinerja, sarana dan prasarana yang mendukung keberhasilan Program Prioritas Pembangunan Walikota dan Wakil Walikota terpilih (2025-2029), program unggulan tersebut diperkenalkan dengan **“Sapta Program Kota Bekasi Keren”**, yaitu 7 (tujuh) program unggulan percepatan pembangunan Kota Bekasi Keren dan DPMPTSP Kota Bekasi masuk kedalam program ke-5 atau diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program **GERAKAN KOBE MENARIK** yaitu “Peningkatan Kemudahan Berusaha dan Daya Tarik Investasi Pembangunan di Kota Bekasi (KoBe Menarik)”.

Sesuai dengan tugas pokok DPMPTSP dalam pelayanan terhadap masyarakat dan meningkatkan nilai investasi di Kota Bekasi, DPMPTSP mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Bekasi Tahun 2025-2029, yaitu dengan Misi **“Mengembangkan Iklim Yang Kondusif Dan Kemudahan Bagi Investasi Pembangunan Dan Dunia Usaha yang Berkeadilan Rakyat”** dengan Tujuan **“Terwujudnya Iklim Investasi Kota Bekasi yang Mendorong Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi”**, dan Sasarannya yaitu **“ Meningkatkan Iklim Investasi yang Kompetitif”** dengan indikator kinerja **“Pilar Dinamisme Bisnis (IDSD)”**.

Dalam rangka mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Kota Bekasi tersebut, maka DPMPTSP Kota Bekasi menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari DPMPTSP Kota Bekasi sebagai institusi Perangkat Daerah dengan tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan Pelayanan administrasi dibidang perizinan dan penanaman modal yang menjadi urusan daerah secara terpadu dengan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian. Dalam hal ini DPMPTSP memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu **“Persentase Peningkatan Nilai Investasi”**, Indikator Kinerja Utama ini dipergunakan sebagai alat ukur untuk melihat sasaran Renstra DPMPTSP Kota Bekasi yaitu **“Meningkatnya Nilai Investasi Daerah”**. Penetapan Sasaran strategis ini untuk menunjang pencapaian Misi IV RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yaitu Mengembangkan Iklim Yang Kondusif Dan Kemudahan Bagi Investasi Pembangunan Dan Dunia Usaha yang Berkeadilan Rakyat.

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk melakukan pembahasan lebih lanjut secara komprehensif terkait kinerja DPMPTSP Kota Bekasi pada Tahun 2025 sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah dibuat, akan kami bahas pada BAB III (AKUNTABILITAS KINERJA) pada laporan kinerja DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2025 ini.

## 1.2 TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG ORGANISASI

Struktur Organisasi dan fungsi yang diemban oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi. DMPTSP Kota Bekasi mempunyai peranan penting sebagai perumus kebijakan teknis pada Perangkat Daerah (PD) yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Badan Pendapatan daerah, Dinas Tenaga Kerja, Satpol PP, Dinas Pemadam Kebakaran, Bagian Hukum Setda, Bagian Organisasi Setda, Bagian Humas Setda dan Inspektorat Kota Bekasi.

Adapun uraian susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi berdasarkan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 000.8.0/Kep.275-Org/V Tahun 2025 antara lain :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.



Sumber data : Keputusan Wali Kota No 000.8.0/Kep.275-Org/V/2025

Adapun untuk uraian tugas, fungsi dan wewenang yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

**A. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi bidang penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pelayanan data, pengembangan teknologi informasi dan pengaduan, pelayanan perizinan pembangunan serta pelayanan perizinan jasa usaha. Untuk mencapai visi dan misi dinas yang menjadi urusan daerah secara terpadu dengan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut Kepala DPMPTSP dibantu oleh Sekretaris DPMPTSP yang mengelola perencanaan, umum dan kepegawaian juga keuangan dan didukung oleh 2 (dua) bidang yaitu:

1. Bidang Penanaman Modal;
2. Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok di atas, Kepala DPMPTSP mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja dinas sesuai dengan visi dan misi daerah;
- b. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas sekretariat, bidang-bidang dan kelompok jabatan fungsional;
- d. Pembinaan administrasi perkantoran;
- e. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan perangkat daerah, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan dinas;

- f. Pembinaan dan pengembangan karir pegawai dinas;
- g. Pelaksanaan tugas selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
- h. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas dinas kepada wali kota melalui sekretaris daerah dan laporan kinerja dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh wali kota.

#### **B. SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan Umum dan Kepegawaian, Perencanaan, serta Keuangan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik.

#### **C. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **1.3 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI**

Pada Tahun 2025 ini Kota Bekasi menjadi salah satu kota yang memberikan kontribusi sebesar 3,90% ke dalam realisasi investasi Provinsi Jawa Barat dengan jumlah perusahaan yang masuk dalam LKPM sebanyak 33.879 dan meduduki posisi 7 besar investasi di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2025 ini, hal tersebut dikarenakan Dinas PMPTSP memberikan peranan besar bagi Kota Bekasi untuk

mewujudkan salah satu Program Prioritas Pembangunan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih (2025-2029), program unggulan tersebut diperkenalkan dengan “**Sapta Program Kota Bekasi Keren**”, yaitu 7 (tujuh) program unggulan percepatan pembangunan Kota Bekasi Keren dan DPMPTSP Kota Bekasi masuk kedalam program ke-5 atau diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program **GERAKAN KOBE MENARIK** yaitu “Peningkatan Kemudahan Berusaha dan Daya Tarik Investasi Pembangunan di Kota Bekasi (KoBe Menarik)”, dari program prioritas tersebut DPMPTSP mewujudkannya melalui Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dengan adanya Kegiatan Peningkatan Kinerja Pelayanan pada Mal Pelayanan Publik (MPP) yang saat ini ada di 2 kecamatan. Melalui kegiatan tersebut DPMPTSP terus berusaha dan berupaya menyediakan pelayanan pemerintah yang cepat, mudah, transparan dan inovatif bagi masyarakat dan pelaku usaha, sehingga diharapkan akan berdampak pada kepuasan masyarakat dan peningkatan nilai investasi di Kota Bekasi.

Untuk mendukung arah kebijakan yang jelas dan terarah perlu dirumuskan strategi dan arah kebijakan dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

DPMPTSP Kota Bekasi mempunyai beberapa aspek-aspek strategis antara lain:

**a) Aspek-aspek Strategis :**

Aspek-aspek strategis DPMPTSP Kota Bekasi diperoleh dengan mengakomodasi isu organisasi, permasalahan dan atau arah kebijakan dan program RPJMD Kota Bekasi 2025-2029.

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pemanfaatan data mengenai investasi belum optimal sehingga banyak potensi investasi di Kota Bekasi yang belum terinventarisir dan menyebabkan terbatasnya bahan/data penanaman modal yang diperlukan untuk meningkatkan Iklim Investasi di bidang promosi;
- 2) Belum optimalnya kegiatan promosi dan pengembangan investasi di Kota Bekasi;
- 3) Kurangnya keterlibatan pemangku kepentingan terkait dalam kegiatan promosi dan pengembangan investasi;
- 4) Kurangnya koordinasi antara dinas teknis terkait data-data potensi investasi di Kota Bekasi;
- 5) Terbatasnya SDM yang memiliki kemampuan pengetahuan tentang pelaksanaan perizinan berusaha di Kota Bekasi untuk melakukan sosialisasi dan pengawasan pelaku usaha di Kota Bekasi;
- 6) Sistem pelaporan yang masih belum stabil;
- 7) Pengolahan sistem evaluasi atau verifikasi yang masih memakan waktu;
- 8) Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk melaporkan realisasi investasi tiap tahunnya;
- 9) Aplikasi SILAT masih dilakukan evaluasi secara berkala.

**b) Aspek Ketatalaksanaan :**

Dari aspek ketatalaksanaan, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam tata kerja dan teknis penyelenggaraan pelayanan perizinan, melaksanakan prinsip-prinsip integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik internal Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi maupun Satuan Unit Kerja Standar Operasional Prosedur

(SOP) dalam lingkungan pemerintah daerah sebagai Tim Teknis dengan prinsip dasar :

1. Kesederhanaan (prosedur mudah, cepat, tepat, lancar, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah di laksanakan).
2. Kejelasan dan kepastian (prosedur/tata cara pelayanan, persyaratan teknis/administrasi, rincian biaya/tarif pelayanan)
3. Kepastian Waktu (pemrosesan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditetapkan)
4. Kepastian Hukum (setiap dokumen perizinan atau non perizinan memberikan jaminan legalitas sesuai dengan peruntukan izin tersebut, memberikan jaminan asa aman bagi para pemegang izin atau non izin.

Pola mekanisme kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui instrument SOP merupakan sebuah instruksi tertulis untuk dijadikan pedoman/acuan yang didasari dengan Keputusan Wali kota Bekasi Nomor : 065/Kep.418-DPMPTSP/IX/2023 tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Berusaha Melalui Sistem Informasi dan Layanan Terpadu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan prosedur standar yang digunakan dalam menyelesaikan tugas pelayanan publik secara efektif dan efisien guna menghindari terjadinya variasi penyimpangan dalam proses penyelesaian kegiatan oleh setiap aparatur.

Terkait dengan kebutuhan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu, SOP pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memuat jenis-jenis serta klasifikasi, landasan hukum, saran atau obyek, mekanisme pelayanan, persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian masing-masing perizinan dan non perizinan yang di layani. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai standar pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran minimal yang di berlakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib

ditaati oleh pemberi pelayanan, berdasarkan peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk teknis penyusunan, penetapan, dan penerapan standar pelayanan, standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi :

1. Prosedur pelayanan;
2. Waktu penyelesaian;
3. Biaya pelayanan;
4. Produk pelayanan;
5. Sarana dan prasarana;
6. Kompetensi petugas pemberi pelayanan.

**c) Aspek Sumber Daya Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi**

DPMPTSP Kota Bekasi merupakan suatu sistem pelayanan perizinan dan penanaman modal yang terintegrasi, sebagai jawaban dan jalan keluar atas permasalahan pelayanan publik saat ini, dengan demikian diharapkan dengan penerapan sistem DPMPTSP ini memberikan dampak positif/manfaat bagi Kota Bekasi, antara lain :

1. Meningkatkan kualitas layanan publik;
2. Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang mudah, cepat transparan dan pasti;
3. Meningkatkan iklim investasi, baik berskala kecil, menengah maupun besar;
4. Meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah;
5. Memberikan kepastian hukum dan jaminan;
6. Menyumbang peningkatan pendapatan daerah;
7. Memperbaiki citra pemerintah dan meningkatkan partisipasi publik.

Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal dengan melaksanakan prinsip-prinsip integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal pada lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit kerjasama dengan wilayah kerja DPMPTSP. Prinsip dasar dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Kesederhanaan, prosedur pelayanan harus dilaksanakan secara mudah, cepat, tepat, lancar, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.
2. Kejelasan dan kepastian dalam hal :
  - a. Prosedur/tata kerja;
  - b. Persyaratan, baik persyaratan teknis maupun persyaratan administratif;
  - c. Unit kerja atau pejabat yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan
  - d. Rincian biaya/tarif pelayanan, termasuk tata cara pembayarannya yang dibebankan kepada pemohon bagi perizinan yang dikenakan retribusi.
3. Kepastian waktu, pemrosesan permohonan perizinan dan non perizinan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditetapkan tanpa memperhatikan skala usaha pemohon;
4. Kepastian hukum :
  - a. Baik persyaratan, pemrosesan perizinan maupun pembiayaan dilaksanakan dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
  - b. Setiap dokumen perizinan dan dokumen non perizinan lainnya memberikan jaminan legalitas usaha dan kewenangan untuk mengelola sumber-sumber daya secara bertanggung jawab sesuai dengan peruntukan izin tersebut;
  - c. Setiap dokumen perizinan dan non perizinan memberikan jaminan rasa aman bagi pemegangnya.

## 5. Standar Operasional Prosedur

Standar Operasional Prosedur merupakan sebuah instruksi tertulis untuk dijadikan pedoman dalam menyelesaikan tugas rutin dengan cara yang efektif dan efisien guna menghindari terjadinya variasi atau penyimpangan dalam proses penyelesaian kegiatan oleh setiap aparatur. Terkait dengan kebutuhan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu, SOP pada DPMPTSP seyogyanya memuat jenis-jenis serta klasifikasi, landasan hukum, saran atau obyek, mekanisme pelayanan, persyaratan, biaya dan waktu penyelesaian masing-masing perizinan dan non perizinan yang dilayani.

Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal tersebut didukung dengan aspek sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi dibidangnya, disiplin, memiliki etika kesopanan dan keramahan dalam berkomunikasi baik dalam hal tutur bahasa, raut muka maupun bahasa tubuh yang terangkum pada Kode Etik (*code of Conduct*) Pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi.

Sumber daya pada DPMPTSP Kota Bekasi dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 1.1**  
**SUMBER DAYA APARATUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)**

PNS				TKK	
Tingkat Pendidikan	Jumlah	Gol. Ruang	Jumlah	Tingkat Pendidikan	Jumlah
S3	1	IV.c	1	S3	-
S2	19	IV.b	1	S2	5
S1	33	IV.a	12	S1	91
D4	-	III.d	24	D4	1
D3	1	III.c	6	D3	19
D2	-	III.b	8	D2	1

PNS				TKK	
Tingkat Pendidikan	Jumlah	Gol. Ruang	Jumlah	Tingkat Pendidikan	Jumlah
D1	-	III.a	4	D1	-
SLTA	7	II.d	4	SLTA	42
SLTP	-	II.c	1	SLTP	-
SD	-	II.b	-	SD	-
		II.a	-		
JUMLAH	61		61		159

Sumber data : Bagian Umum dan Kepegawaian DPMPSTP s.d. Desember Tahun 2025

### Aspek Sarana dan Prasarana

Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan, aspek sarana dan prasarana mempunyai peranan penting sebagai berikut :

1. Kemudahan Akses;
2. Kenyamanan;
3. Fungsi Ruang;
4. Sarana.

## 1.4 KEGIATAN DAN LAYANAN PRODUK ORGANISASI

Kegiatan yang dilaksanakan DPMPSTP pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2

### Program dan Kegiatan DPMPSTP Kota Bekasi Tahun 2025

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Penanaman Modal
2	Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
3	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
4	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah kabupaten/Kota	Fasilitasi Kemitraan yang Dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
5	Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			Fasilitasi Kunjungan Tamu
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sumber data : Renja Akhir DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2025

Secara umum layanan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi menjalankan 4 (empat) fungsi utama, yaitu perencanaan, koordinasi, pengendalian dan evaluasi.

**Perencanaan** yang dimaksud adalah perencanaan strategis untuk menggalang dan mengarahkan upaya menuju pencapaian visi dan misi Kota Bekasi.

**Koordinasi** yang dilakukan mencakup antar PD dan daerah dengan kelembagaan provinsi dan pusat, serta dengan kelompok/lembaga swadaya masyarakat.

**Pengendalian** yang dilakukan meliputi monitoring perkembangan program dan kegiatan upaya mengendalikan agar

realisasi/pelaksanaan program sesuai rencana baik waktu, kualitas, dan sasaran.

**Evaluasi** yang dilakukan meliputi evaluasi versus rencana dan evaluasi relevansi terhadap visi Kota Bekasi.

Produk layanan dari DPMPTSP Kota Bekasi adalah produk pelayanan yang berasal dari 1 (satu) bidang yang ada di DPMPTSP Kota Bekasi, yaitu :

- Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu :
  - a. Pelayanan Perizinan Penataan Ruang yang meliputi :
    - 1) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR);
    - 2) Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
    - 3) Izin Pelaku Teknik Bangunan.
  - b. Pelaksanaan pelayanan perizinan konstruksi yang meliputi :
    - 1) Izin Penyelenggaraan/pemasangan Reklame.
  - c. Pelayanan Perizinan Perdagangan yang meliputi :
    - 1) Izin Hak Pemakaian Tempat Dasar (HPTD);
    - 2) Izin Pengelolaan Usaha Pasar Rakyat.
  - d. Pelaksanaan pelayanan perizinan perhubungan dan ketenagakerjaan yang meliputi :
    - 1) Izin Penggunaan Tempat Makam (IPTM);
    - 2) Izin Kartu Pengawas.
  - e. Pelaksanaan pelayanan perizinan operasional pendidikan dan kesehatan yang meliputi :
    - 1) Izin Praktek dokter umum;
    - 2) Izin Praktek bidan;
    - 3) Izin Praktek dokter hewan;
    - 4) Izin Praktek perawat;
    - 5) Izin Praktek apoteker;
    - 6) Izin Praktek Tenaga Teknik Kefarmasian;
    - 7) Izin Praktek fisioterapis;
    - 8) Izin Praktek terapis okupasi terapi;
    - 9) Izin Praktek terapis wicara;

- 10)Izin Praktek Terapis Gigi dan Mulut;
- 11)Izin Praktek Analisis Kesehatan;
- 12)Izin Praktek refraksionis optisien/optometris;
- 13)Izin Praktek Gizi/Nutrisionist;
- 14)Izin Praktek Teknisi Sanitarian;
- 15)SIP radiografer;
- 16)SIP kardiovaskuler;
- 17)SIP perekam medis;
- 18)SIP elektromedik;
- 19)SIP transfusi darah;
- 20)SIP ortotik prostetik;
- 21)Izin Praktek Penyehat Tradisional;
- 22)Izin Praktek Teknisi gigi;
- 23)Izin Praktek Akupuntur;
- 24)Izin Praktek Penata Anestesi;
- 25)Izin Praktek psikolog;
- 26)Izin Praktek Paramedik Veteriner;
- 27)Izin Praktek Epidemilog Kesehatan;
- 28)Izin Praktek Promosi Kesehatan dan Ilmu Prilaku;
- 29)Izin Praktek Pembimbing Kesehatan Kerja;
- 30)Izin Praktek Tenaga Administrasi dan Kebijakan Kesehatan;
- 31)Izin Praktek Tenaga Biostatistik dan Kependudukan;
- 32)Izin Praktek Tenaga Kesehatan Reproduksi dan Keluarga;
- 33)Izin Praktek Entomolog Kesehatan;
- 34)Izin Praktek Mikrobiolog Kesehatan;
- 35)Izin Praktek Audiologis;
- 36)Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
- 37)Izin Praktek Radioterapis;
- 38)Izin Praktek Fisikawan Medik;
- 39)Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan (Taman kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama;
- 40)Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal (Satuan Pendidikan Sejenis, Tempat Penitipan Anak,

lembaga Kursus dan Pelatihan, Kelompok Bermain, Pusat Kegiatan Belajar Mengajar).

## **1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Sistematika penyajian LKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi Tahun 2025 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2019 dengan susunan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menyajikan latar belakang tugas, fungsi dan wewenang organisasi aspek strategis organisasi kegiatan dan layanan produk organisasi serta sistematika penyajian

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Bab ini menguraikan ringkasan dokumen perencanaan strategis organisasi dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Sub Bab ini menyajikan capaian Kinerja organisasi secara umum.

#### **B. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama**

Bab ini menyajikan analisis capaian indikator kinerja utama, analisis dan evaluasi capaian kinerja yang menjelaskan untuk setiap Pernyataan Kinerja/Sasaran Strategis dengan menganalisis capaian kinerja sebagai berikut :

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu atau beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kerja sampai dengan tahun

ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis;

- 4) Membandingkan kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

#### C. Akuntabilitas Anggaran

Akuntabilitas keuangan dengan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Kontrak Kinerja.

#### D. Prestasi Organisasi

Menampilkan prestasi yang dicapai oleh DPMPTSP Kota Bekasi sebagai organisasi mulai dari tingkat kota, provinsi maupun nasional yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah dalam kurun waktu 2025.

### BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## **B A B II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan kinerja DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2025 disusun sebagai bagian dari implementasi Rencana Strategis DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2025-2029, serta mengacu pada Rencana Kerja DPMPTSP dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Perencanaan kinerja ini merupakan landasan utama dalam memastikan keterkaitan yang konsisten antara tujuan, sasaran, indikator kinerja, program, kegiatan, dan alokasi sumber daya.

Sebagai tahun awal pelaksanaan Renstra, perencanaan kinerja Tahun 2025 difokuskan pada penajaman sasaran strategis, penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berorientasi pada hasil, serta penguatan peran koordinatif dan fasilitatif DPMPTSP dalam mendukung kinerja Pemerintah Kota Bekasi. Perencanaan kinerja disusun dengan pendekatan integratif untuk menjamin keselarasan antara perencanaan, penganggaran, dan pengukuran kinerja.


Bab ini menguraikan arah perencanaan kinerja DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2025, yang mencakup tujuan dan sasaran strategis, indikator kinerja, serta keterkaitannya dengan program dan kegiatan. Perencanaan kinerja tersebut diharapkan menjadi pedoman yang jelas dan terukur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP, sekaligus menjadi dasar evaluasi capaian kinerja pada akhir tahun anggaran.

#### **2.1 Perencanaan Strategis**

Perencanaan strategis DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2025 disusun sebagai bagian dari implementasi Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2025–2029 yang telah disusun dan ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 di Lingkungan Pemerintah Daerah, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025–2029. Perencanaan strategis ini menjadi landasan dalam menentukan arah kebijakan, tujuan, sasaran, serta indikator

kinerja yang akan dicapai oleh DPMPTSP dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel.

#### Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi



Sumber data : Renstra Dinas PMPTSP Kota Bekasi 2025-2029

### 2.1.1 Tujuan dan Sasaran DPMPTSP

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Tujuan yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi yaitu :

#### ❖ MENINGKATNYA DAYA TARIK INVESTASI DAERAH.

Tujuan ini diarahkan pada upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam peningkatan investasi di Kota Bekasi.

Tujuan dari strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Bekasi untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi dalam RPJMD Kota Bekasi pada Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 Nomor 10)

memiliki 1 (satu) Misi yaitu, **“Mengembangkan Iklim yang Kondusif dan Kemudahan bagi Investasi Pembangunan dan Dunia Usaha yang Berkeadilan Rakyat”** dengan Arah Kebijakannya yaitu :

- 1) Peningkatan kondusivitas kota untuk mendukung iklim investasi;
- 2) Penciptaan layanan investasi yang komprehensif, mudah dan cepat;
- 3) Peningkatan jangkauan promosi investasi;
- 4) Peningkatan kerja sama kota untuk meningkatkan peluang investasi;
- 5) Peningkatan daya saing daerah dengan mendongkrak sektor-sektor kontributor kunci PDRB.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Berdasarkan perumusan Tujuan Renstra DPMPTSP yang mengacu pada RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 maka dapat dirumuskan 1 (satu) sasaran, yaitu :

❖ **MENINGKATNYA NILAI INVESTASI DAERAH.**

Sasaran ini upaya untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi melalui implementasi investasi yang kongkret dan berkelanjutan.

Pernyataan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP Kota Bekasi beserta Indikator Kinerjanya disajikan dalam Tabel 2.1 :

**TABEL 2.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**  
**Pelayanan Perangkat Daerah DPMPTSP Kota Bekasi**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya Daya Tarik Investasi Daerah	-	Peringkat Realisasi Investasi Kota Bekasi di Tingkat Provinsi Jawa Barat	5	5	5	5	5
		Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	4%	4%	4%	4%	4%

Sumber data : Renstra Dinas PMPTSP Kota Bekasi 2025-2029

## 2.2 Indikator Kinerja Utama

Sebagai penjabaran dari perencanaan strategis DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2025, ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU dimaksudkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP dapat diukur secara objektif, terarah, dan berorientasi pada hasil.

Pada Tahun 2025, penetapan IKU DPMPTSP Kota Bekasi mengacu pada Rencana Strategis DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2025–2029 sebagai Renstra aktif, seiring dengan berlakunya RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025–2029. IKU tersebut menjadi dasar utama dalam penetapan target kinerja Tahun 2025, penyusunan Perjanjian Kinerja, serta perumusan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2025.

Namun demikian, dalam rangka menjaga kesinambungan akuntabilitas kinerja, pada Tahun 2025 DPMPTSP Kota Bekasi masih memiliki kinerja peralihan yang berasal dari Renstra Tahun 2024–2026, khususnya indikator yang bersifat berkelanjutan. Indikator kinerja peralihan tersebut tidak lagi menjadi dasar penilaian kinerja utama, namun tetap direncanakan dan dilaporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas komitmen kinerja periode sebelumnya.

Dengan demikian, IKU DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2025 disajikan dalam dua kelompok, yaitu IKU utama yang mengacu pada Renstra 2025–2029 dan IKU peralihan yang mengacu pada Renstra 2024–2026.

**TABEL 2.2**  
**TABEL PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA BEKASI TAHUN 2025**  
**(RENSTRA 2025-2029)**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	ALASAN	PENJELASAN / RUMUS	SATUAN	TARGET	UNIT PENGAMPU
1	Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	Peningkatan Nilai Investasi dihitung berdasarkan Peningkatan Nilai Investasi sebesar 4% dari realisasi tahun sebelumnya (n-1)	Jumlah Investasi di Kota Bekasi berdasarkan laporan Penanaman Modal dari LKPM.  Rumus : $\frac{\text{Nilai Investasi (Tahun N)} - \text{Nilai Investasi (Tahun N-1)}}{\text{Nilai Investasi N-1}} \times 100\%$	%	4	Bidang Penanaman Modal

Sumber data : Renstra Dinas PMPTSP Kota Bekasi 2025-2029

**TABEL 2.3**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA BEKASI TAHUN 2025**  
**(RENSTRA 2024-2026)**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PENJELASAN		SATUAN	TARGET	UNIT PENGAMPU
			ALASAN	PENJELASAN / RUMUS			
1	Meningkatnya Kualitas dan Pengawasan Kinerja DPMPSTP	Nilai (LHE) AKIP DPMPSTP	Berdasarkan Permenpan Nomor : 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	<p>Nilai AKIP dihitung berdasarkan hasil nilai dan bobot dari setiap komponen AKIP</p> <p>Nilai AKIP dinyatakan dalam predikat AA(&gt;85), A(&gt;75-85), B(&gt;65-75), CC(&gt;50-65), C(&gt;30-50), D(0-30)</p>	Nilai	A	Sekretariat
2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Hasil Survey IKM dihitung berdasarkan rumusan/formula sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik.	<p>Keterangan :</p> <p>NRR = Nilai Rata Rata (diambil dari jumlah nilai unsur 1 s.d 9) U1 s.d U9 = Unsur-unsur pelayanan (ada 9 unsur penilaian pelayanan)</p> <p>NRR per unsur = Jumlah Nilai per unsur dibagi jumlah kuesioner yang terisi</p> <p>Rumus :</p> $IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times 100\%$	Nilai	86	Bidang Pelayanan Perizinan
3	Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha yang Berinvestasi	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Berinvestasi	Peningkatan Pelaku Usaha yang Berinvestasi dihitung berdasarkan Peningkatan Nilai Investasi sebesar 4% dari realisasi tahun sebelumnya (n-1)	<p>Jumlah Investasi di Kota Bekasi berdasarkan laporan Penanaman Modal dari LKPM.</p> <p>Rumus :</p> $\frac{\text{Jml pelaku usaha (Tahun N)} - \text{Jml pelaku usaha (Tahun N-1)}}{\text{Jumlah pelaku usaha N-1}} \times 100\%$	%	4	Bidang Pelayanan Penanaman Modal

Sumber data : Renstra Dinas PMPTSP Kota Bekasi 2024-2026

Dalam penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2025, terdapat satu indikator kinerja yang secara substansi berbeda digunakan baik dalam Renstra DPMPTSP Tahun 2025–2029 maupun Renstra DPMPTSP Tahun 2024–2026. Walaupun penggunaan indikator yang tidak sama tersebut namun tetap menjaga kesinambungan pengukuran kinerja, khususnya terhadap indikator yang bersifat strategis, berkelanjutan, dan relevan dengan tugas dan fungsi DPMPTSP.

Sementara itu, target kinerja yang tercantum dalam Renstra Tahun 2024–2026 pada Tahun 2025 diposisikan sebagai target kinerja peralihan yang tetap dilaporkan dalam LKIP sebagai bentuk pertanggungjawaban atas komitmen kinerja periode sebelumnya. Target peralihan tersebut tidak digunakan sebagai dasar penilaian kinerja utama Tahun 2025, namun disajikan untuk memastikan tidak terjadinya kekosongan akuntabilitas dan untuk menggambarkan kesinambungan pelaksanaan kinerja DPMPTSP Kota Bekasi.

Dengan pendekatan tersebut, keberadaan indikator yang tidak sama dengan target yang sama tidak mencerminkan ketidakkonsistenan perencanaan, melainkan merupakan bagian dari mekanisme transisi Renstra yang menjamin keberlanjutan pengukuran kinerja sekaligus penyesuaian target sesuai dengan arah kebijakan dan strategi pembangunan jangka menengah yang baru.

### **2.3 Rencana Kerja**

Rencana Kerja DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2025 disusun sebagai penjabaran operasional dari perencanaan strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Renstra DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2025–2029. Rencana Kerja ini berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan bahwa target kinerja Tahun 2025

dapat dicapai melalui pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang terarah, terukur, dan selaras dengan sasaran strategis organisasi.

Sebagai tahun awal pelaksanaan Renstra 2025–2029, Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2025 difokuskan pada penguatan fungsi koordinatif, fasilitatif, pengawasan, pembinaan dan pelayanan publik DPMPTSP terhadap masyarakat dan para pelaku usaha. Fokus tersebut diwujudkan melalui penyusunan program dan kegiatan yang mendukung peningkatan nilai investasi daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 juga memperhatikan kinerja peralihan yang berasal dari Renstra Tahun 2024–2026, khususnya terhadap kegiatan yang bersifat berkelanjutan dan masih relevan untuk dilaksanakan. Kegiatan peralihan tersebut direncanakan secara proporsional dan terintegrasi dengan arah kebijakan Renstra 2025–2029, sehingga tidak terjadi tumpang tindih perencanaan serta tetap menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP.

Dalam implementasinya, Rencana Kerja DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran, serta prinsip efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya. Setiap program dan kegiatan diarahkan untuk memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian IKU DPMPTSP, sehingga Rencana Kerja tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan aktivitas, tetapi juga pada pencapaian hasil dan dampak kinerja.

Dengan demikian, Rencana Kerja DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2025 menjadi pedoman operasional pelaksanaan kinerja organisasi, sekaligus menjadi dasar dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja pada akhir tahun anggaran. Pelaksanaan Rencana Kerja ini diharapkan mampu mendukung pencapaian sasaran strategis DPMPTSP secara optimal dan berkelanjutan, sejalan dengan arah pembangunan daerah Kota Bekasi. Rincian Rencana Kerja DPMPTSP

Kota Bekasi Tahun 2025 disajikan pada bagian lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari LKIP. Untuk memberikan gambaran bagaimana Rencana Kerja tersebut diarahkan dalam mendukung pencapaian kinerja DPMPTSP, keterkaitan antara program yang dilaksanakan dengan Indikator Kinerja Utama disajikan secara ringkas pada tabel berikut.

**TABEL 2.4**  
**KETERKAITAN ANTARA PROGRAM YANG DILAKSANAKAN**  
**DENGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Program Pendukung
1	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
		Program Promosi Penanaman Modal

#### 2.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2025 merupakan bentuk komitmen formal antara DPMPTSP Kota Bekasi dengan Wali Kota Bekasi atas pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja disusun sebagai instrumen pengendalian kinerja untuk memastikan keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja DPMPTSP secara terukur dan akuntabel.

Sejalan dengan karakteristik Tahun 2025 sebagai tahun transisi perencanaan, penetapan Perjanjian Kinerja DPMPTSP Kota Bekasi dilakukan secara bertahap. Pada awal Tahun Anggaran 2025, Perjanjian Kinerja yang ditetapkan masih mengacu pada target kinerja Renstra DPMPTSP Tahun 2024–2026, mengingat dokumen Renstra DPMPTSP Tahun 2025–2029 dan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025 - 2029 belum sepenuhnya ditetapkan dan diintegrasikan ke dalam dokumen penganggaran murni.

Selanjutnya, setelah ditetapkannya Renstra DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2025–2029 dan dilakukan penyesuaian perencanaan

serta penganggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2025, Perjanjian Kinerja DPMPTSP disesuaikan dan diperbarui dengan mengacu pada target kinerja yang bersumber dari Renstra Tahun 2025–2029. Penyesuaian tersebut dilakukan untuk memastikan keselarasan antara arah kebijakan jangka menengah yang baru dengan komitmen kinerja tahunan DPMPTSP.

Dengan demikian, Perjanjian Kinerja DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2025 mencerminkan mekanisme transisi perencanaan yang terkelola, dimana target kinerja pada awal tahun bersumber dari Renstra sebelumnya sebagai bentuk kesinambungan akuntabilitas, dan selanjutnya diselaraskan dengan Renstra baru untuk mendukung pencapaian sasaran strategis jangka menengah Pemerintah Kota Bekasi. Perjanjian Kinerja tersebut menjadi dasar dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kinerja DPMPTSP serta dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025.

Penetapan perjanjian kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi merupakan bagian dari sasaran, indikator kinerja, target serta program/kegiatan yang disajikan pada lapiran LKIP ini.

**TABEL 2.5**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN 2025
1	2	3		
1	Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	Persen	4

*Sumber data : Lampiran Perjanjian Kinerja Perubahan DPMPTSP Tahun 2025*

Selain menetapkan target kinerja substantif melalui Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2025 juga memuat komitmen pengelolaan sumber daya keuangan sebagai bagian yang mendukung pencapaian sasaran strategis. Untuk mendukung pelaksanaan Perjanjian Kinerja tersebut, DPMPTSP Kota Bekasi didukung dengan alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Tahun 2025 dengan total pagu anggaran sebesar Rp32.910.285.846,00.

Alokasi anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2025, sehingga hubungan antara target kinerja, pelaksanaan program, dan dukungan anggaran dapat berjalan secara terintegrasi. Pengelolaan anggaran dalam Perjanjian Kinerja ini dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pencapaian Indikator Kinerja Utama DPMPTSP.

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Bab III Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi Tahun 2025 menyajikan hasil pengukuran dan analisis capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sepanjang Tahun Anggaran 2025. Penyajian akuntabilitas kinerja ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang objektif dan terukur mengenai tingkat pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Pengukuran Kinerja merupakan bentuk penilaian yang dilakukan terhadap keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi yang dilaksanakan Tahun 2025. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*). Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi Tahun 2025 yang bersumber dari Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi Tahun 2025–2029, dengan tetap memperhatikan kinerja peralihan yang berasal dari Renstra Tahun 2024–2026. Analisis capaian kinerja disusun untuk menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan kendala yang mempengaruhi pencapaian kinerja.

Selain menyajikan capaian kinerja substantif, Bab ini juga memuat analisis pemanfaatan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya keuangan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pencapaian kinerja. Penyajian aspek anggaran dalam Bab ini difokuskan pada keterkaitannya

dengan pencapaian Indikator Kinerja Utama, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi.

Melalui penyajian akuntabilitas kinerja pada Bab ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi Tahun 2025, sekaligus menjadi dasar evaluasi dan perbaikan kinerja yang berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya.

### 3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI


Pengukuran kinerja sasaran strategis DPMPTSP Kota Bekasi dilaksanakan dengan membandingkan indikator kinerja sasaran yang bersifat *outcome* atau *output* realisasi kinerja aktual tahun 2025 dengan target, sehingga diperoleh capaian kinerja dalam bentuk persentase. Capaian sasaran strategis diindikasikan dengan capaian indikator kinerja *outcome*. Capaian sasaran program diindikasikan dengan capaian IKU yaitu indikator yang secara signifikan mempengaruhi capaian sasaran program.

Pengukuran capaian kinerja sasaran program meliputi identifikasi atas realisasi IKU dan membandingkan dengan targetnya. Analisis mendalam dilakukan terhadap perkembangan capaian IKU dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja IKU.


Tahun 2025 adalah masa transisi, dari yang sebelumnya penyusunan dokumen perencanaan berdasarkan RPD 2024-2026 pada triwulan I sampai dengan III menjadi berdasarkan RPJMD 2025-2029 pada triwulan IV, serta adanya penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP Kota Bekasi, yang sebelumnya memiliki 3 (tiga) IKU pada dokumen RPD menjadi 1 (satu) IKU pada dokumen RPJMD dengan menetapkan **Persentase Peningkatan Realisasi Investasi** sebagai fokus capaian utama. Perubahan tersebut mulai diberlakukan setelah RPJMD 2025-2029 disahkan pada Bulan Agustus, sehingga untuk laporan capaian kinerja IKU yang sesuai dengan dokumen RPJMD dimulai pada triwulan IV.

Tiga Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Tahun 2025 berdasarkan RPD dan Renstra 2024-2026 sampai dengan triwulan III menunjukkan angka keberhasilan sebagai berikut :

1. Sasaran Pertama berdasarkan Indikator Kinerja Utama adalah **Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)** dengan target nilai A dan realisasi Tahun 2025 sebesar 85,02 (Nilai A) dari penilaian AKIP yang dilaksanakan mulai awal Tahun 2025 untuk dokumen Tahun Anggaran 2024, dengan capaian kinerja 100%. Berikut perbandingan realiasi Nilai AKIP selama 5 (lima) tahun kebelakang:



2. Sasaran Kedua berdasarkan Indikator Kinerja Utama adalah **Indeks Kepuasan Masyarakat** dengan target 86,10 dan realisasi 88,06 sehingga capaian kinerja sebesar 102,27% dan melebihi target yang telah ditetapkan. Berikut perbandingan realiasi nilai IKM selama 5 (lima) tahun kebelakang:



3. Sasaran Ketiga berdasarkan Indikator Kinerja Utama adalah **Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Berinvestasi** dengan Target kenaikan sebesar 4% atau 21.748 LKPM dari realisasi Peningkatan Pelaku Usaha yang Berinvestasi tahun sebelumnya (tahun 2024), sehingga untuk Tahun 2025 sampai dengan triwulan III realisasi Peningkatan Pelaku Usaha yang Berinvestasi sebanyak 27.139 LKPM atau 82,72% dengan capaian kinerja sebesar 2.068% dan dengan nilai investasi sebesar Rp 9.508.805.378.988. Untuk perbandingan realiasi Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Berinvestasi selama 5 (lima) tahun kebelakang dapat dilihat pada Bab III.

Dengan adanya penyesuaian Indikator Kinerja Utama DPMPTSP yang tertuang pada Renstra dan RPJMD 2025-2029 yaitu menjadi **Persentase Peningkatan Realisasi Investasi** dengan target di tahun 2025 sebesar 4% dari tahun sebelumnya atau sebesar Rp14.256.431.658.736,8. Capaian sasaran strategis beserta dengan indikator kerjanya dan analisis serta perbandingan dari capaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel pengukuran kinerja sebagai berikut :

**TABEL 3.1**  
**CAPAIAN KINERJA DINAS PENANANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BEKASI TAHUN 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
1	2	3	4	5	6	8
1.	Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	%	4	-15,59	-389,83

Sumber data : Renstra DPMPTSP 2025-2029 dan Evlusi Internal DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2025, diolah

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2025 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 1 (satu) sasaran strategis dan 1 (satu) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2025-2029. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk mencapai sasaran startegis Meningkatkan Nilai Investasi Daerah, diukur melalui indikator yaitu Persentase Peningkatan Nilai Investasi untuk penilaian kinerja Tahun 2025 dengan capaian kinerja -389,83%, maka dapat dikatakan bahwa sasaran strategis Meningkatkan Nilai Investasi Daerah pada indikator ini tidak tercapai.

Melihat indikator tersebut untuk mengukur sasaran strategis dimana indikator sasaran di atas tidak tercapai yaitu Persentase Peningkatan Nilai Investasi dengan realisasi sebesar -15,59% atau sebesar Rp 11.570.572.556.968 dari target yang telah ditetapkan sebesar 4% dari nilai investasi tahun sebelumnya atau Rp 14.256.431.658.736,8, dengan capaian kinerja sebesar -389,83%.

Hal tersebut menunjukan bahwa indikator sasaran DPMPTSP Kota Bekasi belum sepenuhnya mendukung tujuan DPMPTSP Kota Bekasi yaitu Meningkatkan Daya Tarik Investasi Daerah dan capaian sasaran startegis pada RPJMD Kota Bekasi 2025-2029 yaitu Meningkatkan Ikllim Investasi yang Kompetitif.

# SASARAN STRATEGIS

## Meningkatnya Nilai Investasi Daerah

### Persentase Peningkatan Nilai Investasi

**CAPAIAN KINERJA 2025**  
**-389,83%**

**Target**  
**4%**

**Realisasi**  
**-15,59%**

#### Perbandingan dengan tahun sebelumnya

**Realisasi 2024**  
**10.74%**  
**(13.708.107.364.170)**

**Penurunan Realisasi**  
**-26.32%**

**Capaian 2024**  
**268,25%**

**Penurunan Capaian**  
**-658,08%**

#### Perbandingan dengan target akhir RPJMD

**Target Akhir Renstra**  
**4%**

**Realisasi 2025**  
**-15,59%**

#### Faktor penyebab kegagalan pencapaian kinerja

##### • Faktor penyebab Mikro/Daerah Kabupaten/Kota :

1. Belum tersusunnya Peta Potensi Investasi untuk menunjang informasi bagi pelaku usaha baru/investor yang akan masuk ke Kota Bekasi;
2. Inflasi, yang menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat dan meningkatnya biaya hidup;
3. Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam kewajiban melaporkan LKPM;
4. Perlunya dukungan dinas/instansi teknis dalam mendukung peningkatan investasi melalui laporan LKPM;
5. Kenaikkan upah minimum, yang berdampak kenaikan biaya produksi perusahaan dan mengurangi daya saing perusahaan;
6. Kurangnya infrastruktur yang memadai seperti jalan dan transportasi di Kota Bekasi;
7. Kurang maksimalnya pelaksanaan sosialisasi dan informasi tentang pelaksanaan kewajiban pelaporan LKPM untuk pelaku usaha;
8. Masih kurangnya personil SDM yang bersertifikat pengawasan dalam pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha terutama pelaporan LKPM;
9. Adanya penutupan usaha besar di bidang retail dan pasar swalayan (Grand Mall, Blue Mal, BCP 2, Atrium Pondok Gede, Lottemart Juanda).

##### • Faktor penyebab Makro/Nasional :

1. Proyek Strategis Nasional (PSN) yang terhenti dan mulai bergeser fokus ke Indonesia bagian timur;
2. Sistem Pelaporan LKPM yang masih belum optimal dalam evaluasi pelaporan (persetujuan verif LKPM oleh BKPM);
3. Lemahnya pemberian sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak tertib LKPM;
4. Adanya pembatasan kewenangan pengawasan PU yang diambil alih oleh pusat terkait pelaporan LKPM (PMA);
5. Inflasi, yang menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat dan meningkatnya biaya hidup.

#### Rencana Tindak Lanjut Perbaikan

##### Secara Mikro Daerah Kabupaten/Kota

- Tahun 2026 Pemerintah Kota Bekasi melalui DPMPSTP akan segera menyusun Peta Potensi;
- Pemerintah kota bersama dengan dinas terkait akan mengontrol harga barang dan jasa untuk mencegah kenaikan harga yang berlebihan;
- Pemerintah Kota Bekasi melalui DPMPSTP beserta dinas teknis lainnya mendorong, mesosialisasikan kewajiban pelaku usaha dalam pelaporan investasi/Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
- Sosialisasi kepada dinas teknis terkait pencapaian investasi Kota Bekasi merupakan tugas bersama;
- Mengevaluasi dan menaikkan upah minimum;
- Peningkatan infrastruktur yang menjadi prioritas dalam mendukung kegiatan ekonomi di Kota Bekasi;
- Memaksimalkan sosialisasi di tahun 2026 kepada pelaku usaha dan melakukan sosialisasi dengan metode lainnya;
- Pengajuan anggaran terkait pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pengawasan bagi aparatur guna mendukung pelaksanaan pengawasan yang lebih luas;
- Melakukan identifikasi dan kolaborasi terkait pemanfaatan lahan kosong yang terbengkalai;

##### Secara Makro/Nasional

- Pemerintah Daerah terus berinovasi dalam peningkatan investasi di daerah masing-masing guna melepas ketergantungan daerah terhadap pusat;
- Memberikan masukan dan saran terkait kendala dalam pelaksanaan perizinan berusaha di daerah;
- Melaporkan setiap kendala yang dapat merugikan daerah khususnya dalam peningkatan investasi di daerah.

#### PROGRAM YANG MENDUKUNG PERSENTASE PENINGKATAN NILAI INVESTASI



### 3.2 ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sasaran Strategis : Peningkatan Nilai Investasi Daerah

Indikator Kinerja : Persentase Peningkatan Nilai Investasi

#### Infografis Indikator Persentase Peningkatan Nilai Investasi



Sumber : Data Sub Bagian Perencanaan Tahun 2025, diolah

#### A. Perhitungan dan Perbandingan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja pada nilai realisasi investasi PMA dan PMDN merupakan ukuran keberhasilan atas kebijakan penanaman modal yang diterapkan Pemerintah Kota Bekasi dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mempertahankan keberadaan investasi yang sudah ada serta menarik investor baru dengan meningkatkan promosi daerah, maupun usaha kerjasama dan investasi dengan calon investor dalam dan luar negeri.

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2025 dapat dikemukakan bahwa sasaran strategis yang telah ditargetkan tidak

mencapai target. Adapun capaian kinerja indikator untuk indikator sasaran Peningkatan Nilai Investasi Daerah Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL 3.2**  
**ANALISIS PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**PERSENTASE PENINGKATAN NILAI INVESTASI TAHUN 2025**

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TAHUN 2025		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	%	4	-15,59% (Rp 11.570.572.55 6.968)	-389,83%

*Sumber data: Renstra 2025-2029 Dinas PMPTSP Kota Bekasi & BKPM Provinsi Jawa Barat 2026*

Dari tabel tersebut diatas bahwa target Persentase Peningkatan Nilai Investasi pada tahun 2025 sebesar 4%, sementara realisasi sebesar -15,59%, maka capaian kinerja tahun 2025 atas indikator Persentase Peningkatan Nilai Investasi sebesar -389,83%, sehingga capaian indikator pada Tahun 2025 hasil yang diperoleh menunjukkan realisasi yang tidak mencapai target yang sudah ditentukan.

Realisasi tersebut di dapat dari rumusan yang sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yaitu Jumlah LKPM di Kota Bekasi berdasarkan laporan Penanaman Modal dari BKPM RI.

**Rumus Realisasi :**

$$= \frac{\text{Nilai Investasi (Tahun N)} - \text{Nilai Investasi (Tahun N-1)}}{\text{Nilai Investasi N-1}} \times 100$$

Atau

$$= \frac{11.570.572.556.968 - 13.708.107.364,170 \text{ (Realisasi Tahun 2024)}}{13.708.107.364,170 \text{ (Realisasi Tahun 2024)}} \times 100$$

$$= -15,59\%$$

**Capaian terhadap target**

$$= \frac{-15,59}{100} \times 100 = -15,59\%$$

4

**B. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 dengan Tahun 2024**

Untuk melihat perbandingan capaian Indikator Sasaran Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Berinvestasi antara tahun 2025 dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.3  
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA  
PERSENTASE PENINGKATAN NILAI INVESTASI  
TAHUN 2025 DENGAN TAHUN 2024**

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI KINERJA	
			2024	2025
1	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	%	10,74	-15,59

*Sumber data : LKIP DPMPTSP Tahun 2024 dan Evaluasi Internal DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2025*

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi dari “Persentase Peningkatan Nilai Investasi” pada tahun 2025 sebesar -15,59%, sehingga capaian kinerja realisasi pada tahun 2025 tidak mencapai target, yang mengakibatkan terjadinya penurunan capaian kinerja realisasi dari 10,74% pada tahun 2024 menjadi -15,59% pada tahun 2025 atau mengalami penurunan nilai sebesar -26.32%.

Pada tahun 2024 indikator kinerja sasaran masih mengacu pada Renstra 2024-2026 yaitu Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Berinvestasi, sesuai yang tercantum pada RPD 2024-2026, namun untuk mencari persentase peningkatan nilai investasi di tahun 2024 yang akan dibandingkan dengan tahun 2025 saat ini, yang sudah ada penyesuaian indikator kinerja

sasaran pada RPJMD 2025-2059, maka perlu dihitung persentase peningkatan nilai investasi di tahun 2024 dengan rumusan mengikuti realisasi IKU saat ini yaitu pada poin A di atas, sehingga menghasilkan nilai realisasi sebesar 10,74%.

**C. Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Target Akhir Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029)**

Capaian Indikator Persentase Peningkatan Nilai Investasi tahun 2025 ini jika dikaitkan dengan target jangka menengah (target Renstra DPMPTSP Tahun 2025-2029) dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.4**  
**PERBANDINGAN AKUMULASI**  
**REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**PERSENTASE PENINGKATAN NILAI INVESTASI**  
**TARGET AKHIR RENSTRA 2025-2029**

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	PERSENTASE PENINGKATAN PELAKU USAHA YANG BERINVESTASI	
		2025	2029
Target	%	4	4
Realisasi	%	-15,59	-

*Sumber data : Renstra 2025-2029 dan Evaluasi Internal DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2025*

Pada Tahun 2025, persentase peningkatan nilai investasi tercatat sebesar **-15,59%**, sementara target yang ditetapkan dalam Renstra adalah **4%**. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun pertama pelaksanaan Renstra, capaian kinerja **belum sesuai dengan arah yang direncanakan**.

Namun demikian, indikator persentase peningkatan nilai investasi memiliki karakteristik yang berbeda dengan indikator berbasis nilai atau jumlah. Indikator ini mengukur **perubahan dari tahun ke tahun**, bukan pencapaian terhadap suatu angka akhir tertentu. Oleh karena itu, capaian indikator ini **tidak dapat dihitung sebagai bagian atau persentase dari target akhir Renstra**, sebagaimana halnya indikator yang memiliki satuan nilai atau jumlah.

Dengan karakteristik tersebut, capaian Tahun 2025 dipahami sebagai **kondisi kinerja pada tahun berjalan**, yang menjadi gambaran awal

pelaksanaan Renstra, bukan sebagai ukuran seberapa jauh target akhir Renstra telah tercapai. Capaian negatif pada tahun pertama menunjukkan bahwa peningkatan nilai investasi **belum berada pada arah pertumbuhan yang diharapkan**, sehingga memerlukan perhatian dan perbaikan dalam pelaksanaan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

Dengan demikian, perbandingan capaian Tahun 2025 dengan target akhir Renstra dimaksudkan untuk menunjukkan **posisi awal kinerja dalam periode Renstra**, sekaligus menjadi dasar evaluasi dan perbaikan berkelanjutan guna memastikan sasaran peningkatan nilai investasi dapat dicapai secara lebih terukur dan konsisten sepanjang periode Renstra 2025–2029.

DPMPTSP Kota Bekasi tetap harus menyusun langkah-langkah kongkrit untuk meningkatkan realisasi capaian kinerja indikator Persentase Peningkatan Pelaku Usaha yang Berinvestasi ini, yang akan diuraikan pada bagian E. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan dan Alternatif Solusi di bawah.

#### **D. Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja dengan Perangkat Daerah/Tingkat Kota/Provinsi/Nasional/Daerah Lain**

Sebagai perbandingan Persentase Peningkatan Nilai Investasi dengan Kabupaten/kota lain berdasarkan wajib LKPM di Jawa Barat Tahun 2025, Kota Bekasi masih lebih tinggi dibanding dengan Kabupaten Bandung. Nilai investasi di Kota Bekasi mencapai Rp 11.570.572.556.968 dengan jumlah LKPM sebanyak 33.879 dan memberikan kontribusi sebesar 3,90% ke dalam realisasi investasi Provinsi Jawa Barat, sedangkan nilai investasi Kabupaten Bandung sebesar Rp 9.523.787.358539 dengan jumlah LKPM sebanyak 12.883 serta memberikan kontribusi sebesar 3.21% terhadap realisasi investasi Provinsi Jawa Barat, dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL 3.5**  
**PERBANDINGAN CAPAIAN INVESTASI**


*Sumber data : Laporan dari BKPM Provinsi Jawa Barat 2025*

Pada skala Nasional, berdasarkan persebaran wilayah, realisasi investasi masih didominasi luar Pualau Jawa sebesar Rp991,2 triliun atau 51,3%.

No.	KAB/KOTA	Jumlah LKPM	Jumlah Tenaga Kerja	Jumlah Investasi (Rp)	Rasio (%)
1	Kota Bekasi	33.879	35.933	11.570.572.556.968	3,90
2	Kabupaten Bandung	12.883	25.920	9.523.787.358539	3,21

Sementara, investasi di Pulau Jawa mencapai Rp940 triliun atau 48,7%. Dilihat dari lima besar lokasi investasi, Jawa Barat menempati peringkat pertama dengan total capaian Rp296,8 triliun atau menyumbang 15,4%. Dilanjutkan DKI Jakarta Rp270,8 triliun, Jawa Timur Rp145,1 triliun, Banten Rp130,2 triliun dan Sulawesi Tengah Rp127,2 triliun.

Total realisasi investasi bidang hilirisasi pada Januari – Desember 2025 mencapai Rp584,1 triliun atau tumbuh 43,3 persen (yoy) dan berkontribusi 30,2 persen dari total capaian realisasi investasi tahun 2025. Hilirisasi ini didominasi sektor mineral Rp373,1 triliun, diikuti perkebunan dan kehutanan Rp144,5 triliun, minyak dan gas bumi Rp60 triliun, serta perikanan dan kelautan dengan total Rp6,4 triliun.





Sumber data : Website Kementerian Investasi & BKPM RI Tahun 2025

Kedepan, pemerintah akan terus mendorong peningkatan kualitas investasi melalui penguatan hilirisasi, pengembangan industri berbasis energi bersih, serta penyederhanaan perizinan dan peningkatan kepastian berusaha. Langkah ini diharapkan dapat menjaga momentum investasi pada 2026 dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

#### E. Analisis Penyebab Kegagalan dan Alternatif Solusi

Pencapaian kinerja untuk indikator Meningkatnya Nilai Investasi Daerah pada tahun 2025 ini tidak mencapai target yaitu sebesar -15,59%, faktor penyebab kegagalan ini tidak terlepas dari faktor Mikro/Daerah Kabupaten/Kota dan Makro/Nasional. Adapun beberapa faktor penyebab Mikro/Daerah Kabupaten/Kota yang dimaksudkan antara lain :

1. Belum tersusunnya Peta Potensi Investasi untuk menunjang informasi bagi pelaku usaha baru/investor yang akan masuk ke Kota Bekasi;
2. Inflasi, yang menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat dan meningkatnya biaya hidup;
3. Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam kewajiban melaporkan LKPM;
4. Perlunya dukungan dinas/instansi teknis dalam mendukung peningkatan investasi melalui laporan LKPM;

5. Kenaikkan upam minimum, yang berdampak menaikkan biaya produksi perusahaan dan mengurangi daya saing perusahaan;
6. Kurangnya infrastruktur yang memadai seperti jalan dan transportasi di Kota Bekasi;
7. Kurang maksimalnya pelaksanaan sosialisasi dan informasi tentang pelaksanaan kewajiban pelaporan LKPM untuk pelaku usaha;
8. Masih kurangnya personil SDM yang bersertifikat pengawasan dalam pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha terutama pelaporan LKPM;
9. Adanya penutupan usaha besar di bidang retail dan pasar swalayan (Grand Mall, Blue Mal, BCP 2, Atrium Pondok Gede, Lottemart Juanda).

Sementara beberapa faktor penyebab Makro/Nasional terhadap kegagalan pencapaian program/kegiatan yang dimaksudkan antara lain :

1. Proyek Strategis Nasional (PSN) yang terhenti dan mulai bergeser fokus ke Indonesia bagian timur;
2. Sistem Pelaporan LKPM yang masih belum optimal dalam evaluasi pelaporan (persetujuan verif LKPM oleh BKPM);
3. Lemahnya pemberian sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak tertib LKPM;
4. Adanya pembatasan kewenangan pengawasan PU yang diambil alih oleh pusat terkait pelaporan LKPM (PMA);
5. Inflasi, yang menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat dan meningkatnya biaya hidup.

Adapun langkah-langkah tindak lanjut yang akan dilakukan pada tahun 2026 untuk meningkatkan realisasi capaian kedepannya ada beberapa kebijakan dan rencana aksi yang akan dilakukan DPMPTSP untuk diharapkan mampu mendorong pertumbuhan investasi, berikut diantaranya :

1. Tahun 2026 Pemerintah Kota Bekasi melalui DPMPTSP akan segera menyusun Peta Potensi;
2. Pemerintah kota bersama dengan dinas terkait akan mengontrol harga barang dan jasa untuk mencegah kenaikan harga yang berlebihan;

3. Pemerintah Kota Bekasi melalui DPMPSTSP beserta dinas teknis lainnya mendorong, mesosialisasikan kewajiban pelaku usaha dalam pelaporan investasi/Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
4. Sosialisasi kepada dinas teknis terkait pencapaian investasi Kota Bekasi merupakan tugas bersama;
5. Mengevaluasi dan menaikkan upah minimum;
6. Peningkatan infrastruktur yang menjadi prioritas dalam mendukung kegiatan ekonomi di Kota Bekasi;
7. Memaksimalkan sosialisasi di tahun 2026 kepada pelaku usaha dan melakukan sosialisasi dengan metode lainnya;
8. Pengajuan anggaran terkait pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pengawasan bagi aparatur guna mendukung pelaksanaan pengawasan yang lebih luas;
9. Melakukan identifikasi dan kolaborasi terkait pemanfaatan lahan kosong yang terbengkalai;
10. Pemerintah Daerah terus berinovasi dalam peningkatan investasi di daerah masing-masing guna melepas ketergantungan daerah terhadap pusat;
11. Memberikan masukan dan saran terkait kendala dalam pelaksanaan perizinan berusaha di daerah;
12. Melaporkan setiap kendala yang dapat merugikan daerah khususnya dalam peningkatan investasi di daerah.

Strategi Pemerintah Kota Bekasi meningkatkan perekonomian sangat memerlukan dukungan dari berbagai bidang, dan salah satunya adalah investasi, baik investasi yang menggunakan fasilitas Penanaman Modal Asing (PMA) maupun investasi yang menggunakan fasilitas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Sebagai upaya Pemerintah Kota Bekasi dalam rangka meningkatkan iklim penanaman modal yang selaras dengan Rencana Strategis Kementerian Investasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia dalam rencana aksinya antara lain :

- Mendorong terciptanya kepastian hukum melalui penyederhanaan dan harmonisasi peraturan terkait penanaman modal (deregulasi peraturan);
- Memberikan kemudahan pelayanan perizinan berusaha melalui penyelenggaraan PTSP dibidang penanaman modal baik di Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota (sebagai contoh melalui pelaksanaan MPP dan GPP di Kota Bekasi);
- Melakukan sosialisasi perizinan berusaha dan kepatuhan pelaku usaha dalam kegiatan berusaha di Kota Bekasi secara berkelanjutan dan tepat sasaran;
- Terus melakukan pemantauan, pengawasan dan pembinaan kepada para pelaku usaha dalam mengembangkan dan memacu investasinya di Kota Bekasi;

Capaian kinerja yang bersifat ekstrem negatif pada Tahun 2025 menunjukkan bahwa kondisi pelaksanaan kinerja berada pada situasi yang memerlukan **perlakuan evaluasi yang lebih mendalam**. Oleh karena itu, pemulihan kinerja tidak hanya dilakukan melalui penyesuaian pelaksanaan program dan kegiatan, tetapi juga melalui **penguatan evaluasi kinerja sebagai dasar penetapan target pada periode berikutnya**.

Evaluasi kinerja dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi capaian aktual, tren investasi, serta karakteristik indikator yang bersifat pertumbuhan tahunan. Pendekatan ini bertujuan agar penetapan target kinerja ke depan tetap **menantang namun realistis**, serta mencerminkan arah pemulihan kinerja secara bertahap, khususnya setelah terjadinya capaian negatif yang signifikan.

Dengan menjadikan hasil evaluasi kinerja Tahun 2025 sebagai **bahan dasar perencanaan**, perangkat daerah diharapkan dapat menyusun target dan strategi yang lebih adaptif terhadap dinamika pelaksanaan kinerja, sehingga upaya pemulihan peningkatan nilai investasi dapat dilakukan secara lebih terukur dan berkelanjutan.

Pemerintah Kota Bekasi, khususnya DPMPSTSP Kota Bekasi terus melaksanakan dan menyempurnakan berbagai instrumen kebijakan yang dapat menjaring dan meningkatkan minat investasi sehingga apa yang

ditargetkan dapat tercapai dan terealisasikan, salah satunya dengan memberikan kemudahan proses perizinan.

#### F. Program Pendukung Indikator Kinerja Utama/Indikator Sasaran

Dalam mendukung kinerja indikator sasaran Persentase Peningkatan Nilai Investasi, DPMPTSP melaksanakan 6 (enam) program, yaitu yang pertama Program Pengembangan Iklim Penanaman modal, kedua Program Promosi Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Program Pelayanan Penanaman Modal, Program Pengelolaan Data Sistem Informasi Penanaman Modal, dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Berikut capaian indikator program yang mendukung capaian sasaran tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.6**  
**INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM PENDUKUNG**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA PENINGKATAN NILAI INVESTASI**

NO	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 (%)
1	Realisasi Total Terhadap Target Investasi	%	4	3,25	81,16
2	Persentase Cakupan Promosi Penanaman Modal	%	100	133,33	133,33
3	Persentase Perusahaan PMDN/PMA yang Patuh Terhadap Kewajiban LKPM	%	20	24,9	124,5
4	Persentase Penerbitan Perizinan Sesuai SOP Pada Pelayanan Publik	%	100	100	100
5	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	%	100	100	100
6	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	%	100	100	100
7	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	%	91,5	88,02	92,2

8	Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah)	Indeks	83	84,67	102
9	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	%	100	100	100

*Sumber data : Evaluasi Internal DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2025, diolah.*

Dengan melihat 9 (sembilan) indikator program tersebut di atas dimana 7 (tujuh) diantaranya mencapai bahkan ada yang melampaui target dan 2 (dua) yang tidak mencapai target sehingga sedikit banyak berpengaruh terhadap tidak tercapainya indikator sasaran Persentase Peningkatan Nilai Investasi.

Indikator program pertama yang tidak mencapai target tersebut yaitu Realisasi Total Terhadap Target Investasi yang merupakan indikator dari program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, dari kegiatan sub kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota. Beberapa hal yang menyebabkan kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota tersebut tidak dilanjutkan, yaitu :

1. Kajian Peta Potensi Provinsi Jawa Barat belum dapat dipedomasi karena tidak secara spesifik memberikan informasi per Kabupaten/Kota;
2. Dinas teknis belum bisa memenuhi kebutuhan data yang diperlukan dalam penyusunan Peta Potensi tingkat Kota Bekasi sesuai dengan ketentuan;
3. Anggaran tidak mencukupi untuk mencapai hasil yang maksimal karena objek kajian Peta Potensi harus memuat 12 kecamatan, 21 sektor / 6 pengembangan wilayah.

Berdasarkan hasil evaluasi indikator program pendukung pada Belanja Langsung Urusan (BLU) dan Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU), terdapat 7 (tujuh) indikator yang mencapai target bahkan melampaui target, yaitu (1) Persentase Cakupan Promosi Penanaman Modal, (2) Persentase Perusahaan PMDN/PMA yang Patuh terhadap Kewajiban LKPM, (3) Persentase Penerbitan Perizinan Sesuai SOP pada Pelayanan Publik, (4) Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal, (5)

Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran, (6) Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah, dan (7) Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel

Hal ini menunjukkan bahwa secara operasional, perangkat daerah telah melaksanakan fungsi pelayanan publik, penerbitan izin, fasilitasi, promosi, pemeliharaan sistem informasi, dan pembinaan penanaman modal secara optimal.

Namun demikian, indikator Realisasi Total Investasi terhadap Target Investasi belum mencapai target yang ditetapkan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa capaian kinerja program yang bersifat administratif dan fasilitatif belum sepenuhnya berdampak langsung terhadap realisasi investasi bernilai besar dalam jangka pendek.

Hal tersebut mempertegas bahwa peningkatan nilai investasi memerlukan waktu, kesinambungan, serta dukungan faktor eksternal yang lebih luas.

Indikator program kedua yang tidak mancapai target adalah Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan melalui Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sampai dengan bulan Desember, terdapat sisa pagu anggaran sebesar Rp2.120.121.466. Sisa pagu tersebut terjadi karena adanya kekosongan jabatan pada posisi Sekretaris Dinas serta beberapa ASN yang memasuki masa pensiun maupun mengalami rotasi/mutasi, serta adanya penyesuaian PPPK sehingga mengurangi kebutuhan belanja untuk pembayaran Gaji dan TPP, hal tersebut mempengaruhi realisasi fisik dan capaian kinerja pada indikator program Persentase Cpaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan.

#### **G. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Tidak tercapainya target Persentase Peningkatan Nilai Investasi menempatkan Kota Bekasi pada peringkat ke-7 besar se Jawa Barat yang pada tahun sebelumnya berada pada peringkat ke-4 se Jawa Barat. Ketidakberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari

beberapa faktor yang sudah dijelaskan sebelumnya pada point E di atas. Adanya program dan kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama Persentase Peningkatan Nilai Investasi Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.7**  
**ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN**  
**SERTA TINGKAT EFISIENSI PENGGUNA SUMBER DAYA**  
**UNTUK INDIKATOR KINERJA SASARAN**  
**PERSENTASE PENINGKATAN NILAI INVESTASI**

NO	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA (%)	TINGKAT EFISIENSI (%)
				Rp	%		
1	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	115.572.000	115.071.800	99,57	100	0,43
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	115.572.000	115.071.800	99,57	100	0,43
		Pengawasan Penanaman Modal	115.572.000	115.071.800	99,57	100	0,43
		Program Promosi Penanaman Modal	631.978.000	626.299.800	99,10	100	0,90
		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	631.978.000	626.299.800	99,10	100	0,90
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	631.978.000	626.299.800	99,10	100	0,90
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	205.049.000	15.939.800	7,77	60	92,23
		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota	14.006.000	13.789.800	98,46	100	1,54
		Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	14.006.000	13.789.800	98,46	100	1,54
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	191.043.000	2.150.000	1,13	20	98,87
		Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	191.043.000	2.150.000	1,13	20	98,87

Sumber data : Data Realisasi Anggaran melalui aplikasi SIMPELBANG Tahun 2025, diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) program, 4 (empat) kegiatan dan 4 (empat) Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Persentase Peningkatan Nilai Investasi, dimana pagu anggaran pada program Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebesar Rp115.572.000,00 (*Seratus lima belas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp115.071.800,00 (*Seratus lima belas juta tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah*), dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai Persentase Peningkatan Nilai Investasi mencapai 99,57%.

Selain itu pada program Promosi Penanaman Modal dialokasikan pagu anggaran sebesar Rp631.978.000,00 (*Enam ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp626.299.800,00 (*enam ratus dua puluh enam juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah*), dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai Persentase Peningkatan Nilai Investasi mencapai 99,10%.


Sedangkan pada program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dialokasikan pagu anggaran sebesar Rp205.049.000,00 (*Dua ratus lima juta empat puluh sembilan ribu rupiah*) namun realisasi anggarannya hanya sebesar Rp15.939.800,00 (*Lima belas juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah*), dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai Persentase Peningkatan Nilai Investasi hanya mencapai 7,77%. Hal ini dikarenakan pada kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota di program tersebut tidak dilanjutkan pelaksanaannya di tahun ini dan akan dilanjutkan kembali pada di tahun 2026.


Jika dikaitkan dengan realisasi Persentase Peningkatan Nilai Investasi Tahun 2025 sebesar -15,59% dari target nilai sebesar 4%, atau dengan capaian kinerja sebesar -389,83%, dengan serapan anggaran sebesar 99,57%, 99,10 dan 7,77% maka dapat dikatakan terdapat efisiensi dalam penggunaan sumber daya dengan tingkat efisiensi sebesar 0,43%, dan 0,90%,

untuk program Pengendalian Penanaman Modal dan Promosi Penanaman Modal, sedangkan 92,23% untuk Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal bukan merupakan efisiensi melainkan anggaran yang tidak diserap dan hanya menyerap untuk kegiatan yang sudah berjalan pada awal tahun saja, karena sub kegiatan tidak dapat dilanjutkan disebabkan beberapa hal. Kurang maksimalnya penyerapan anggaran pada salah satu kegiatan dengan realisasi yang belum mencapai target berbanding lurus dengan rendahnya capaian kinerja, hal tersebut dikarenakan belum adanya peta potensi investasi untuk Kota Bekasi, sehingga para investor belum bisa melihat potensi investasi yang ada di Kota Bekasi. Namun untuk realisasi capaian kinerja pada kegiatan lain yang mendukung indikator kinerja sasaran adalah dikarenakan adanya target kunjungan harian yang terjadwal dan rutin ke perusahaan-perusahaan pada setiap lokasi kecamatan dalam rangka pengawasan, pembinaan dan pemantauan terhadap perusahaan-perusahaan di Kota Bekasi, agar para pelaku usaha melaporkan kegiatan perusahaan mereka dalam bentuk Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sehingga dari laporan tersebut akan didapatkan jumlah pelaku usaha yang berinvestasi serta nilai investasi berdasarkan LKPM.

Di bawah ini merupakan perbandingan capaian realisasi investasi dan jumlah LKPM mulai dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025 :

### PERBANDINGAN CAPAIAN REALISASI INVESTASI





Sumber Data : Laporan BKPM Provinsi Jawa Barat 2025, diolah

### 3.3 REALISASI ANGGARAN

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sesuai tugas pokok dan fungsinya, pada Tahun 2024 DPMPTSP Kota Bekasi dialokasikan anggaran sebesar **Rp37.741.098.650,00** pada penetapan APBD Tahun 2025 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Bantuan Provinsi Jawa Barat, dengan rincian sebagai berikut :

**TABEL 3.8**  
**PAGU ANGGARAN DPMPTSP KOTA BEKASI**  
**PER PROGRAM TAHUN 2025**

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	
		SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)
1	2	3	4
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>37.741.098.650</b>	<b>32.910.285.846</b>
<b>I</b>	<b>BELANJA LANGSUNG PENUNJANG URUSAN (BLPU)</b>	<b>31.099.273.580</b>	<b>27.922.544.416</b>
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	31.099.273.580	27.922.544.416
	<b>BELANJA LANGSUNG URUSAN (BLU)</b>	<b>6.641.825.070</b>	<b>4.987.741.430</b>
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	255.000.000	205.049.000

Sumber data : Bagian Keuangan DPMPTSP Per 31 Desember Tahun 2025

2	Program Promosi Penanaman Modal	350.000.000	631.978.000
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	5.451.684.000	3.667.686.130
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	59.822.000	115.572.000
5	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	525.319.070	367.456.300
	<b>TOTAL</b>	<b>37.741.098.650</b>	<b>32.910.285.846</b>

Total anggaran DPMPTSP Kota Bekasi berubah pada saat penetapan P-APBD menjadi **Rp32.910.285.846,00** dengan realisasi sebesar **Rp28.631.909.228,00 (87,00%)** sampai dengan tanggal 31 Desember 2025. Berikut realisasi anggaran DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2025 dalam rangka mewujudkan sasaran strtegis dan indikator kinerja sasaran strategis/indikator kinerja utama DPMPTSP yang terdiri dari 6 (enam) program :

**TABEL 3.9  
PAGU DAN REALISASI ANGGARAN DPMPTSP KOTA BEKASI  
SETELAH P-APBD PER PROGRAM TAHUN 2025**

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	
			(Rp)	%
1	2	3	4	5
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>32.910.285.846</b>	<b>28.631.909.228</b>	<b>87,00</b>
<b>I</b>	<b>BELANJA LANGSUNG PENUNJANG URUSAN (BLPU)</b>	<b>27.922.544.416</b>	<b>24.578.732.800</b>	<b>88,02</b>
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	27.922.544.416	24.578.732.800	88,02
<b>II</b>	<b>BELANJA LANGSUNG URUSAN (BLU)</b>	<b>4.987.741.430</b>	<b>5.698.095.721</b>	<b>88,91</b>
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	205.049.000	15.939.800	7,77
2	Program Promosi Penanaman Modal	631.978.000	626.299.800	99,10
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	3.667.686.130	2.954.193.878	80,55
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	115.572.000	115.071.800	99,57
5	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	367.456.300	341.671.150	92,98
	<b>TOTAL</b>	<b>32.910.285.846</b>	<b>28.631.909.228</b>	<b>87,00</b>

**TABEL 3.10**  
**PAGU DAN REALISASI ANGGARAN DPMPTSP KOTA BEKASI**  
**SETELAH P-APBD PER PROGRAM TAHUN 2024**

NO	URUSAN/BIDANG/URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	
			(Rp)	%
1	2	3	4	5
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>34.377.658.760</b>	<b>31.219.950.310</b>	<b>90,81</b>
<b>I</b>	<b>BELANJA LANGSUNG PENUNJANG URUSAN (BLPU)</b>	<b>27.969.175.260</b>	<b>25.521.854.589</b>	<b>91,25</b>
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	27.969.175.260	25.521.854.589	91,25
<b>II</b>	<b>BELANJA LANGSUNG URUSAN (BLU)</b>	<b>6.408.483.500</b>	<b>5.698.095.721</b>	<b>88,91</b>
1	Program Promosi Penanaman Modal	454.360.000	374.212.000	82,36
2	Program Pelayanan Penanaman Modal	4.653.012.500	4.101.044.465	88,14
3	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	690.178.000	654.914.000	94,89
4	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	610.933.000	567.925.256	92,96
	<b>TOTAL</b>	<b>34.377.658.760</b>	<b>31.219.950.310</b>	<b>90,81</b>

Sumber data : Bagian Keuangan DPMPTSP Per 31 Desember Tahun 2024

Dari tabel 3.9 dapat disampaikan bahwa realisasi anggaran DPMPTSP Tahun 2025 sebesar **Rp28.631.909.228 (dua puluh delapan milyar enam ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus sembilan ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah)** atau sebesar **87,00%** dari total pagu sebesar **Rp32.910.285.846 (tiga puluh empat milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah)**.

Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 lalu, realisasi anggaran DPMPTSP Kota Bekasi Tahun 2024 adalah sebesar **Rp31.219.950.310 (tiga puluh satu milyar dua ratus sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah)** atau sebesar **90,81%** dari total pagu sebesar **Rp34.377.658.760 (tiga puluh empat milyar**

**tiga ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).**

Secara keseluruhan capaian kinerja DPMPTSP pada tahun 2025 realisasi fisik **99,54%**, sedangkan realisasi keuangan mencapai **87,00%**. Dengan demikian, terdapat efisiensi anggaran sebesar **Rp4.278.376.618 (13%)**. Efisiensi sebagian besar dalam belanja pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sampai dengan bulan Desember terdapat sisa pagu anggaran sebesar **Rp2.120.121.466**. Sisa pagu tersebut terjadi karena adanya kekosongan jabatan pada posisi Sekretaris Dinas serta beberapa ASN yang memasuki masa pensiun maupun mengalami rotasi/mutasi, serta adanya penyesuaian PPPK sehingga mengurangi kebutuhan belanja untuk pembayaran Gaji dan TPP. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik, terdapat sisa pagu sebesar **Rp251.402.245**, sisa anggaran tersebut terjadi karena realisasi belanja disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga masih terdapat sisa pada komponen belanja jasa tenaga keamanan, pembayaran tagihan listrik pada MPP, serta belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga, termasuk alat pendingin. Pada Sub kegiatan lain seperti Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, Fasilitas Kunjungan Tamu, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, juga hanya diserap sesuai kebutuhan, serta pada Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota yang hanya diserap sebesar **1,13%** atau sebesar **Rp2.150.000** dengan sisa pagu sebesar **Rp188.893.000**, hal ini dikarenakan beberapa alasan yang sudah dijelaskan sebelumnya dan salah satunya yaitu dikarenakan Peta Potensi Provinsi Jawa Barat belum bisa dipedomani sehingga kegiatan tidak dilanjutkan dan akan dilaksanakan kembali di Tahun 2026.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi DPMPTSP tahun 2025 tersebut sebagai berikut :

1. Telah disusunnya rencana pelaksanaan/*timeline* yang jelas dan rinci sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai target dan waktu yang telah ditentukan;
2. Adanya komitmen tim seluruh aparaturnya DPMPTSP dalam melaksanakan rangkaian aktivitas dari sub kegiatan sesuai dengan rencana pelaksanaan/*timeline* yang telah ditentukan.

### 3.4 PRESTASI DAN PENGHARGAAN ORGANISASI

Prestasi dan penghargaan yang diperoleh DPMPTSP Kota Bekasi tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Penghargaan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI sebagai Juara 3 Kategori Kota Terinovatif Nasional (*Innovative Government Award / IGA 2025*) dengan inovasi **“BIG HUG”**;



- b. Penghargaan Pemerintah Kota Bekasi atas Peringkat 1 Kategori *Smart Governance* (Website DPMPTSP), sebagai perangkat daerah dengan tata kelola pemerintahan cerdas terbaik, mendukung visi *Smart City* Kota Bekasi ;



- c. Penghargaan Pemerintah Bekasi atas Peraih Peringkat II Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Pada Perangkat Daerah di

Lingkungan Kota Bekasi Tahun 2025, dengan Nilai Hasil Evaluasi 85,02 dan mendapatkan Predikat Nilai “A”.



#### **BAB IV**

#### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 merupakan dokumen yang menggambarkan akuntabilitas pencapaian kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selama tahun 2025. Di dalamnya, termuat kondisi yang telah dicapai, faktor-faktor pendorong keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja, upaya yang telah dilakukan, serta efisiensi sumber daya anggaran yang dapat diperoleh. Selain itu, memuat pula rencana upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja di Tahun 2026.

Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2025 difokuskan dalam mendukung pencapaian Peningkatan Nilai Investasi Daerah sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja Dinas dalam meningkatkan pelayanan publik dan kemudahan dalam pengurusan perizinan kepada pelaku usaha dan masyarakat, serta sadarnya para pelaku usaha untuk melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) perusahaannya adalah beberapa faktor pendukung dalam Peningkatan Nilai Investasi di Kota Bekasi. Tolok ukur yang digunakan untuk melihat keberhasilan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mendukung ketercapaian Peningkatan Nilai Investasi Daerah adalah Persentase Peningkatan Nilai Investasi yang terealisasi sebesar **Rp11.570.572.556.968** atau **-15,59%** dari target **4%** dari realisasi tahun sebelumnya, tahun 2024, yaitu **Rp14.256.431.658.736,8** dengan capaian kinerja sebesar **-389,83%**. Realisasi ini menunjukkan bahwa masih banyaknya pelaku usaha di Kota Bekasi yang masih belum melaporkan LKPM perusahaannya ke BKPM RI melalui sistem OSS.

Ketercapaian kinerja diperoleh melalui pelaksanaan 3 program yaitu Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal dan Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Dari pelaksanaan program-program tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki efisiensi sebesar **20,73%** atau sebesar **Rp197.437.600** dari pagu anggaran sebesar **Rp952.599.000**

terrealisasi sebesar **Rp757.311.400**, dan untuk kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota pada Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal terdapat pagu yang tidak diserap sebesar **98,87%** atau sebesar **Rp188.893.000** dari pagu sebesar **Rp191.043.000** dengan realisasi sebesar **Rp2.150.000**. Kegiatan tersebut tidak dapat dilanjutkan di tahun ini dikarenakan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kajian Peta Potensi Provinsi Jawa Barat belum dapat dipedomasi karena tidak secara spesifik memberikan informasi per Kabupaten/Kota;
2. Dinas teknis belum bisa memenuhi kebutuhan data yang diperlukan dalam penyusunan Peta Potensi tingkat Kota Bekasi sesuai dengan ketentuan;
3. Anggaran tidak mencukupi untuk mencapai hasil yang maksimal karena objek kajian Peta Potensi harus memuat 12 kecamatan, 21 sektor/6 pengembangan wilayah.

Namun kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota akan dilanjutkan kembali pelaksanaannya pada tahun anggaran 2026.

Dengan kinerja yang telah dicapai di tahun 2025, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi berkomitmen untuk terus memperbaiki serta meningkatkan baik kinerja maupun akuntabilitas kinerja. Dengan demikian dapat mewujudkan iklim investasi yang mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi sehingga dapat meningkatkan iklim investasi yang kompetitif di Kota Bekasi.

## L A M P I R A N

### Perjanjian Kinerja

